

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH***

SKRIPSI



Oleh:

FAUZUL KABIR

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM: 220105084

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447**

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Oleh:

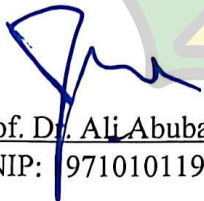
**FAUZUL KABIR
NIM: 220105084**

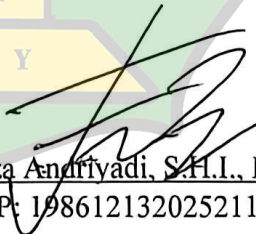
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


**Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP: 97101011996031003**


**Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198612132025211004**

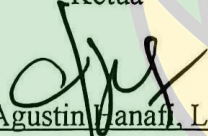
**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH**

SKRIPSI

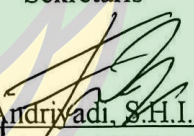
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Juli 2026 M
18 Muharram 1448 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

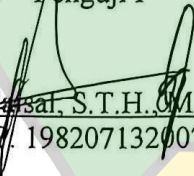
Ketua


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP: 197708022006041002

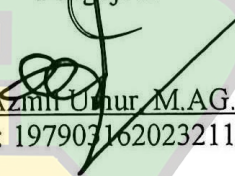
Sekretaris


Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIP: 198612132025211004

Penguji I


Dr. Faisal, S.T.H., M.A., PH.D.
NIP: 198207132007101002

Penguji II


Azmi Umar, M.A.G.
NIP: 197903162023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamauzzaman, M.SH.
NIP: 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fauzul Kabir
NIM : 220105084
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mepertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2026

Yang menyatakan,



Fauzul Kabir

ABSTRAK

Nama : Fauzul Kabir
NIM : 220105084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Pembimbing II : Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
Kata Kunci : PP No. 26 Tahun 2023, Ekspor Pasir Laut, *Siyasah Syar'iyah*, Masalah, Perlindungan Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hasil sedimentasi, yang dapat digunakan untuk kebutuhan dalam negeri maupun diekspor dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini menimbulkan berbagai tanggapan karena di satu sisi berpotensi memberikan manfaat ekonomi serta mendukung pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dikhawatirkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap regulasi tersebut dari perspektif *siyasah syar'iyah* sebagai salah satu pendekatan dalam hukum tata negara Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis substansi pengaturannya serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini bertujuan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan lingkungan. Namun, pelaksanaannya berpotensi menimbulkan abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, serta mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir apabila tidak diawasi secara efektif. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam mengelola kehidupan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam kajian hukum Islam, termasuk dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah yang digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji kebijakan pemerintah terkait ekspor pasir laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Dengan perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan dukungan serta fasilitas selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kepada kakak-kakak di Yayasan Kinderhut Indonesia, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Salahuddin dan Ibu Nurhayarti (almarhumah), yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Berkat doa dan kerja keras beliau, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tersayang, Kamislia Fitri, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada program KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penulis selama menempuh studi

di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dukungan beasiswa tersebut sangat membantu penulis dalam melanjutkan pendidikan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa, sahabat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh atas kebersamaan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Selain itu, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai sebaik-baik pemberi ganjaran.

AR - RANIRY Banda Aceh, 22 Juni 2026

Fauzul Kabir

TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor;

158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

س	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
---	-----	---	------------------------------	---	------	---	----

ج	Jūm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fatḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـيْ...اْ...	<i>fatḥah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-attāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَم	-nu' 'ima		

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيعُ	-al-badī'u	اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

لَنُؤْءَ	-an-nau'
تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
إِنَّ	-inna
شَيْئٍ	-syai'un
أَكَلْ	-akala
أُمِرْتُ	-umirtu

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-lazī unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَفْئُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

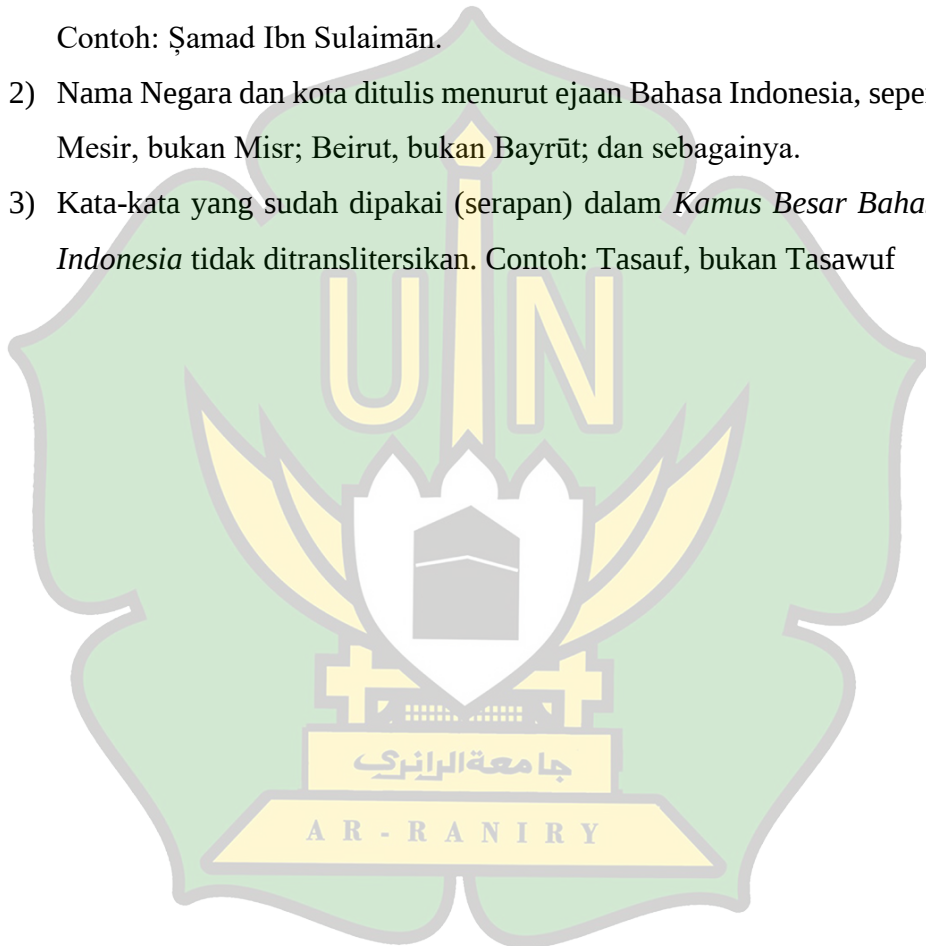
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

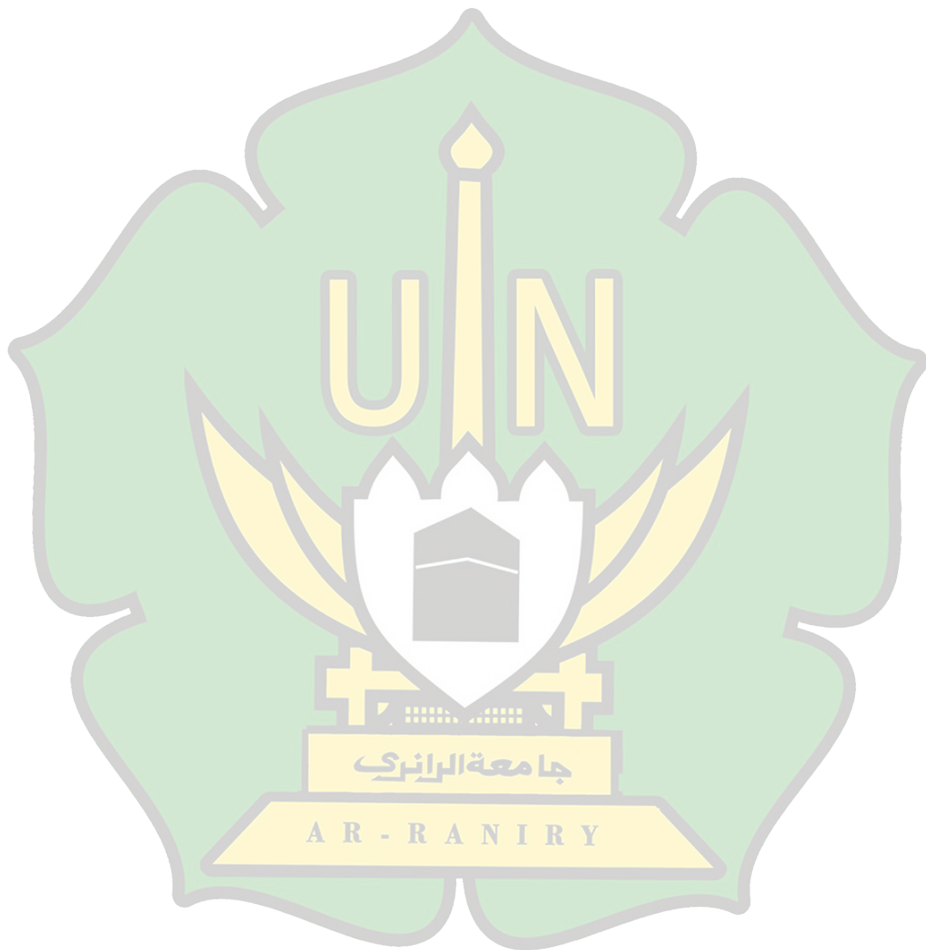
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup.....	62



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA	16
KONSEP <i>SIYASAH SYAR'IIYAH</i> DALAM PENGELOLAAN	
SUMBER DAYA ALAM	16
A. Pengertian, Prinsip-Prinsip, dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Syar'iiyah</i>	16
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Islam	27
1. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam	27
2. Prinsip Ekologis Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Islam	28

3. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Perspektif Hukum Islam	31
C. Relevansi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Islam	35
BAB TIGA.....	35
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26	
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI	
DI LAUT.....	37
A. Latar Belakang	37
B. Profil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.....	39
C. Ruang Lingkup Pengaturan.....	41
D. Ketentuan Pemanfaatan dan Ekspor Pasir Laut	43
E. Analisis Yuridis dan Normatif	46
F. Analisis dalam perspektif <i>siyasah syar'iyah</i>	48
BAB EMPAT.....	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya laut memegang peranan strategis bagi keberlangsungan ekologis, sosial, dan ekonomi negara kepulauan seperti Indonesia.¹ Selain sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir, kawasan pantai dan perairan dangkal juga menyimpan bahan galian non-energi seperti pasir laut yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal (konstruksi, reklamasi) namun terkadang dimanfaatkan secara kontroversial untuk tujuan ekspor.² Dinamika kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi dan pasir laut kerap memunculkan ketegangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam konteks inilah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (selanjutnya PP 26/2023), yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi laut dan meletakkan kerangka hukum baru atas praktik pengusahaan pasir laut.³ Dokumen resmi PP ini ditetapkan dan diundangkan pada 15 Mei 2023.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 menandai perubahan regulasi penting karena Peraturan Pemerintah (PP) ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, sehingga membuka ruang politik hukum baru terkait pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut, termasuk kemungkinan perluasan aktivitas ekspor atau

¹ R. Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 3–5.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta: KKP, 2019, hlm. 23–27.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74.

pengusahaan yang semula lebih dibatasi.⁴ Keputusan mencabut aturan sebelumnya dan merumuskan ketentuan baru memicu perdebatan di ranah publik dan akademik mengenai tujuan, ruang lingkup, serta konsekuensi kebijakan tersebut terhadap ekosistem pesisir, ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, serta tata kelola sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Secara lingkungan, berbagai studi empiris dan kajian akademik menunjukkan bahwa ekstraksi pasir laut dalam skala besar dapat menimbulkan dampak serius meningkatnya abrasi pantai, kerusakan habitat biota laut, perubahan morfologi pantai, gangguan mata pencaharian nelayan, dan berkurangnya kapasitas pulau-pulau kecil untuk bertahan terhadap kenaikan muka air laut.⁵ Kekhawatiran atas potensi kerusakan jangka panjang ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan pengelolaan pasir laut perlu dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan kajian lingkungan yang kuat. Berbagai artikel dan kajian akademik kontemporer yang menelaah kebijakan ekspor pasir laut mencatat risiko-risiko tersebut dan memperingatkan kemungkinan terjadinya eksploitasi masif jika regulasi dan pengawasan tidak diikuti oleh implementasi yang ketat.

Di sisi lain, argumen pro-penguatan pemanfaatan hasil sedimentasi termasuk pendukung kebijakan ekspor sering kali menekankan potensi manfaat ekonomi peningkatan devisa, pertumbuhan sektor industri tertentu, serta peluang pendapatan bagi kelompok usaha yang tersertifikasi. Namun, manfaat ekonomi jangka pendek ini dapat bersinggungan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan publik jangka panjang seperti kelestarian lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan komunitas

⁴ Arman Jauhari, *Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai*, Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023, hlm. 71.

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Kajian Dampak Lingkungan Aktivitas Pengerukan Pasir Laut terhadap Ekosistem Pesisir*, Jakarta: KLHK, 2020, hlm. 8-18.

pesisir.⁶ Karena itu, kebijakan seperti Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 tidak hanya merupakan pelaksanaan teknis pengelolaan sedimentasi, ia juga memuat pilihan nilai mengenai prioritas pembangunan, redistribusi manfaat, serta tanggung jawab negara terhadap pelestarian lingkungan hidup. Beberapa lembaga dan pengamat bahkan mengkritik regulasi tersebut sebagai berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan atau kelemahan pengawasan yang mensubstansikan ancaman bagi keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dalam konteks negara yang plural dan memiliki dasar hukum sekuler-konstitusional sekaligus populasi Muslim besar, kajian kebijakan publik sering memperoleh kekayaan perspektif jika dipandang melalui lensa hukum Islam (*fiqh*) dan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah*, sebagai disiplin yang berkaitan dengan upaya negara merumuskan dan menjalankan kebijakan untuk mencapai maslahat (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan), menawarkan rujukan normative untuk menilai apakah suatu kebijakan publik sejalan dengan maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) seperti pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*), pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.⁷

Kajian *siyasah syar'iyah* juga menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan perhatian terhadap maslahat umum ketika negara membuat aturan yang berdampak pada ekosistem dan kehidupan komunitas. Oleh karena itu, pembacaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 dengan perspektif *siyasah syar'iyah* dapat memunculkan penilaian etis-normatif terhadap legitimasi, tujuan, dan implikasi regulasi tersebut apakah kebijakan itu benar-benar menegakkan maslahat dan melindungi publik, atau justru membuka celah mafsadah yang besar.

⁶ Moch Haiqal Anam, Skripsi: *Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup*, 2024, hlm. 59-61.

⁷ Dwi Wijayanti, dkk., *Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup*, Jurnal Siyasah, Volume 9 No. 2, September 2024, hlm. 134.

Terlebih lagi, penerapan prinsip siyasah syar'iyah dalam kajian kebijakan publik di Indonesia pada praktiknya mengandung dimensi multidisipliner: ia mensyaratkan pengetahuan hukum Islam, ilmu lingkungan, ekonomi sumber daya, serta tata kelola pemerintahan. Sejumlah tulisan akademik kontemporer menelaah bagaimana nilai-nilai *siyasah syar'iyah* dapat diintegrasikan dalam proses pembuatan undang-undang dan peraturan negara untuk memastikan kebijakan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga adil dan berorientasi manfaat umum. Hal ini membuka ruang teoretis dan praktis untuk menilai PP 26/2023 bukan sekadar dari kacamata hukum administratif atau kaidah lingkungan nasional, tetapi juga dari perspektif norma-norma Islam yang relevan bagi mayoritas penduduk dan institusi sosial di banyak daerah pesisir.

Walaupun terdapat sejumlah kajian empiris dan kebijakan yang menelaah dampak ekspor pasir laut dari sisi lingkungan dan sosial-ekonomi, masih terdapat celah penelitian terkait penilaian normatif regulasi terbaru (PP 26/2023) menggunakan kerangka siyasah syar'iyah. Sebagian besar studi yang ada cenderung fokus pada aspek teknis-lingkungan atau analisis kebijakan sektoral; sementara kajian yang secara spesifik menelaah peraturan tersebut dalam bingkai maqasid dan prinsip *siyasah syar'iyah* relatif terbatas. Kesenjangan ini penting karena Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 bersifat normatif dan politis membawa pilihan kebijakan yang membutuhkan legitimasi nilai selain legitimasi prosedural. Oleh karena itu, penelitian yang menyinergikan analisis teks regulasi, tinjauan dampak lingkungan-sosial, dan evaluasi normatif melalui lensa *siyasah syar'iyah* akan memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan yang bernuansa nilai.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, rumusan masalah skripsi ini dapat diorientasikan pada beberapa pertanyaan sentral: Bagaimana substansi Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 mengatur pengelolaan hasil

sedimentasi dan praktik ekspor pasir laut? Apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 konsisten dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* (misalnya pemeliharaan maslahat, pencegahan mafsadah, keadilan, dan partisipasi publik)? Apa saja implikasi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang potensial jika Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 diimplementasikan tanpa kontrol yang ketat? Dan rekomendasi normatif apa yang dapat diajukan untuk menyelaraskan kebijakan ini dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*? Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan pentingnya kajian yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis-normatif terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023.

Penelitian ini penting dilakukan karena: (1) Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 merupakan titik balik regulasi yang berimplikasi luas terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan praktik ekspor pasir laut; (2) terdapat potensi konflik antara tujuan ekonomi jangka pendek dengan kewajiban perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan (3) pendekatan *siyasah syar'iyah* menyediakan kerangka nilai yang relevan untuk mengevaluasi legitimasi dan keadilan kebijakan di negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis nilai-nilai maqasid yang konkret misalnya mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, kajian AMDAL yang wajib dan transparan, serta pembagian manfaat yang adil sehingga pengelolaan hasil sedimentasi laut dapat berlangsung berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip maslahat umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi dan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, khususnya terkait praktik ekspor pasir laut di Indonesia?

2. Bagaimana ketentuan dalam PP No. 26 Tahun 2023 tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah* pada perlindungan terhadap lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis substansi dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, khususnya regulasi mengenai praktik ekspor pasir laut di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan mengevaluasi PP No. 26 Tahun 2023 dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan kerusakan (*mafsadah*), keadilan, serta perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pendahuluan bertujuan untuk menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pengelolaan sumber daya pesisir, kebijakan ekspor pasir laut, serta penerapan perspektif *siyasah syar'iyah* dalam kebijakan publik. Telaah ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan, sekaligus menegaskan kebaruan (*novelty*) penelitian dalam konteks akademik hukum tata negara Islam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan pengelolaan pasir laut dari aspek hukum lingkungan dan kebijakan publik. Skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan (2021) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "*Kebijakan Pengelolaan Pasir Laut dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia*" menyimpulkan bahwa aktivitas

pengerukan dan ekspor pasir laut memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir apabila tidak disertai pengawasan ketat dan instrumen AMDAL yang kuat. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum positif dan lingkungan, namun belum mengkaji dimensi normatif Islam atau *siyasah syar'iyah* sebagai kerangka evaluasi kebijakan negara.

Kajian lain dilakukan oleh Nur Aisyah (2020) dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul *“Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah”*. Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara harus berorientasi pada perlindungan maslahat umum (maṣlaḥah ‘āmmah) dan pencegahan kerusakan (dar’ al-mafṣadah). Meskipun kajian ini relevan secara konseptual dengan penelitian yang akan dilakukan, objek kajiannya masih bersifat umum dan belum menyentuh kebijakan spesifik terkait ekspor pasir laut maupun regulasi PP No. 26 Tahun 2023.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Fathurrahman dan Siti Aminah (2022) dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* berjudul *“Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia”* mengulas perubahan arah kebijakan negara dalam pengelolaan pesisir yang semakin terbuka terhadap kepentingan ekonomi. Artikel ini menilai bahwa regulasi pesisir sering kali lebih menekankan aspek pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan masyarakat lokal. Namun, kajian tersebut menggunakan pendekatan hukum tata negara konvensional dan belum mengintegrasikan nilai-nilai *siyasah syar'iyah* sebagai alat analisis normatif.

Penelitian yang secara lebih dekat menggunakan perspektif fiqh siyasah dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2019) dalam skripsinya di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *“Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Fiqh Siyasah”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur sumber daya alam sepanjang kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan

kerusakan ekologis. Meskipun relevan secara metodologis, penelitian ini belum mengkaji kebijakan aktual dan terbaru seperti PP No. 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut.

Penelitian lainnya yaitu artikel karya Zulkarnain dan Rina Yuliana (2023) dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* berjudul “*Implikasi Ekspor Pasir Laut terhadap Ketahanan Lingkungan Pesisir*” menyoroti risiko ekologis dan sosial dari kebijakan ekspor pasir laut pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023. Artikel ini memberikan analisis kritis terhadap dampak kebijakan tersebut, namun terbatas pada aspek empiris-lingkungan dan belum menyentuh evaluasi kebijakan dari sudut pandang hukum Islam dan prinsip *siyasah syar’iyah*.

Jurnal karya Nopita Sari Br Tarigan, Shelvi Rusdiana, dan Ampuan Situmeang, penulis berpendapat bahwa kebijakan ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 masih memiliki kelemahan baik secara normatif maupun implementatif, terutama karena belum selaras dengan prinsip hukum lingkungan dan peraturan yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan, serta masih lemah dalam aspek pengawasan, sanksi, dan partisipasi masyarakat. Penulis juga menyoroti dampak ekologis yang ditimbulkan, seperti abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, dan penurunan keanekaragaman hayati yang berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, kebijakan ini dianggap belum mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 15 secara optimal. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan melalui penguatan regulasi, penetapan batas eksploitasi,

peningkatan pengawasan, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab antargenerasi.⁸

Aurelia Tsania Tsabita dan Heva Sasqia Kumala menyampaikan bahwa, kebijakan legalisasi ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 meskipun sah secara administratif, namun menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir. Kebijakan ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut serta menurunkan kesejahteraan nelayan, sehingga menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif *green criminology*, kebijakan tersebut dikategorikan sebagai *green crime* yang dilegitimasi negara karena menghasilkan *environmental harms* dan memperparah ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan ini mencerminkan bentuk *state crime* yang mengabaikan keadilan ekologis demi kepentingan ekonomi, sehingga perlu dilakukan evaluasi serta pertanggungjawaban dari negara dan pihak terkait.⁹

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut dengan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah*. Sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek hukum lingkungan, ekonomi, atau kebijakan publik secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis untuk mengisi kekosongan akademik dengan menghadirkan analisis normatif

⁸Nopita Sari et al., "Analisis Hukum Kebijakan Ekspor Pasir Laut : Interpretasi Dan Implementasi SDGs Di Kepulauan Riau," Jurnal USM Law Review, Vol. 9, No 2, Tahun 2026.

⁹Aurelia Tsania Tsabita dan Heva Sasqia Kumala, Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Kejahatan Negara: Analisis Kebijakan Legalisasi Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Melalui Teori *Green Criminology*, Universitas Indonesia, Jawa barat, 2023.

terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 berdasarkan prinsip kemaslahatan, pencegahan mafsadah, keadilan, dan perlindungan lingkungan dalam kerangka *siyasah syar'iyah*.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum tata negara Islam, sekaligus menjadi rujukan normatif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memberikan kejelasan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam proposal skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2023. Dalam penelitian ini, peraturan tersebut menjadi objek kajian utama untuk dianalisis substansi pengaturannya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan ekspor pasir laut.¹⁰

2. Ekspor Pasir Laut A R - R A N I R Y

Ekspor pasir laut adalah kegiatan pemanfaatan pasir laut yang berasal dari wilayah perairan Indonesia untuk diperdagangkan dan dikirim ke luar negeri. Dalam penelitian ini, ekspor pasir laut dipahami sebagai kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang diatur atau dimungkinkan oleh Peraturan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023.

Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 dan dinilai dari perspektif kemaslahatan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.¹¹

3. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan penguasa dalam mengatur urusan publik guna mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini, *siyasah syar'iyah* digunakan sebagai perspektif normatif untuk menilai kebijakan negara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023.¹²

4. Masalah dan Mafsadah

Masalah adalah segala bentuk kemanfaatan atau kebaikan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan syariat, sedangkan mafsadah adalah segala bentuk kerusakan atau mudarat yang dapat merugikan kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam penelitian ini, kedua konsep tersebut digunakan sebagai parameter utama untuk menilai apakah kebijakan ekspor pasir laut lebih mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan kerusakan.¹³

5. Masyarakat Pesisir dan Lingkungan Hidup

Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut dan pesisir, sementara

¹¹ Ibid., hlm. 6.

¹² Erly Sulistiyawati, dkk., *Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional, Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, Nomor 3 (September-Desember), 2025), hlm. 960.

¹³ Rifky Syamsumardi, *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Ekspor Pasir Laut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, 2025, hlm. 15.

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang mencakup unsur alam dan makhluk hidup yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan. Dalam penelitian ini, kedua istilah tersebut merujuk pada subjek dan objek yang paling terdampak oleh kebijakan pengelolaan dan ekspor pasir laut menurut PP No. 26 Tahun 2023.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian penelitian ini adalah norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang dianalisis dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya *siyasah syar'iyah*. Sifat deskriptif-analitis dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis substansi pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, pencegahan kerusakan (mafsadah), keadilan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara komprehensif ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengusahaan dan ekspor pasir laut, baik dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep dasar dalam *siyasah syar'iyah*, seperti masalah, mafsadah, maqasid al-syari'ah, keadilan ('adl), dan amanah negara,

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

sebagaimana dikembangkan dalam literatur fiqh siyasah klasik dan pemikiran Islam kontemporer, guna dijadikan sebagai kerangka analisis normatif terhadap kebijakan negara.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian utama, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan karya ilmiah lainnya yang membahas hukum tata negara, hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta konsep dan prinsip *siyasah syar'iyah*. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh data dan bahan hukum yang memadai, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai substansi kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut serta landasan teoritis *siyasah syar'iyah* yang digunakan dalam analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis normatif-preskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam

PP Nomor 26 Tahun 2023, kemudian menilainya berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dan maqasid al-syari'ah. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut dan praktik ekspor pasir laut dalam peraturan tersebut telah mencerminkan kemaslahatan umum, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sosial, serta menjamin keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir. Selanjutnya, analisis ini diarahkan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi normatif yang dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus masukan bagi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pemahaman terhadap pokok-pokok permasalahan yang dikaji. Proposal skripsi ini terdiri atas beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk menjelaskan konteks penelitian, alasan pemilihan topik, fokus permasalahan, serta kerangka metodologis yang digunakan dalam menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Bab kedua membahas kerangka teoretis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pada bab ini diuraikan konsep-konsep utama dalam *siyasah syar'iyah*, termasuk pengertian, ruang lingkup, dan prinsip-prinsipnya, seperti kemaslahatan (maslahah), pencegahan kerusakan (mafsadah), keadilan

(‘adl), amanah negara, serta maqasid al-syari’ah. Selain itu, bab ini juga membahas konsep pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya dengan kebijakan negara modern, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya kelautan.

Bab ketiga menguraikan landasan konseptual dan yuridis yang menjadi dasar dalam menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dengan diawali pemaparan substansi dan pengaturannya yang meliputi latar belakang lahirnya kebijakan, ruang lingkup pengaturan, serta ketentuan terkait pemanfaatan dan ekspor pasir laut, sehingga memberikan gambaran yuridis dan normatif mengenai regulasi yang menjadi objek utama penelitian. Selanjutnya, bab ini membangun kerangka analisis berdasarkan perspektif *siyasah syar’iyyah* untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan (maslahah), pencegahan kerusakan (mafsadah), keadilan (‘adl), serta perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Selain itu, bab ini juga mengkaji secara konseptual implikasi yang berpotensi timbul dari implementasi kebijakan, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi, dengan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar pemanfaatan sumber daya laut tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan tetap sejalan dengan tujuan kemaslahatan umum.

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi normatif dan praktis yang ditujukan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut dan ekspor pasir laut dapat dilaksanakan secara adil, berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip *siyasah syar’iyyah* dan kemaslahatan umum.

BAB DUA

KONSEP SIYASAH SYAR'IIYAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

A. Pengertian, Prinsip-Prinsip, dan Ruang Lingkup *Siyasah Syar'iiyah*

1. Pengertian *Siyasah Syar'iiyah*

a. Pengertian *Siyasah* Menurut Bahasa

Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sāsa* – *yasūsu* – *siyāsatan* (سَاسَ – يَسُوسُ – سِيَاسَةً), yang pada dasarnya berarti mengatur, mengurus, memimpin, mengendalikan, dan memelihara suatu urusan. Kata *siyasah* juga mempunyai makna mengatur atau mengurus kepentingan seseorang atau suatu kelompok agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Dalam *Lisān al-'Arab*, Ibn Manẓūr menjelaskan bahwa kata *sāsa* memiliki pengertian mengurus dan memimpin suatu urusan. Dengan demikian, secara bahasa *siyasah* berkaitan dengan aktivitas pengaturan dan pengurusan terhadap suatu perkara untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Dalam konteks pemerintahan, makna *siyasah* kemudian berkembang menjadi segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan kepemimpinan, pengaturan masyarakat, pengelolaan negara, serta pengambilan kebijakan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan.

pengertian *siyasah* secara bahasa dapat dipahami sebagai kegiatan mengatur, mengurus, memimpin, dan mengendalikan berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Pengertian *Syar'iiyah* Menurut Bahasa

Kata *syar'iiyah* berasal dari kata الشَّرْعُ (*al-syar'*) atau الشَّرِيعَةُ (*al-syarī'ah*), yang berarti jalan, aturan, ketentuan, atau hukum yang ditetapkan

oleh Allah Swt. Istilah *syar'iyah* menunjukkan sesuatu yang memiliki hubungan dengan syariat Islam.

Secara terminologis, syariat merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, kehidupan sosial, maupun kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, kata *syar'iyah* dalam istilah *siyasah syar'iyah* memberikan batasan bahwa aktivitas politik, pemerintahan, dan kebijakan publik harus diarahkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

c. Pengertian *Siyasah Syar'iyah* Menurut Istilah

Secara terminologis, *siyasah syar'iyah* merupakan salah satu cabang kajian dalam fikih yang membahas mengenai kebijakan, pengaturan, dan tindakan pemerintah atau pemegang kekuasaan dalam mengelola urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyasah syar'iyah* sebagai pengaturan urusan umum dalam negara Islam dengan cara yang dapat menjamin kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *siyasah syar'iyah* tidak hanya berbicara mengenai persoalan politik kekuasaan, tetapi juga mencakup

berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.¹⁵

Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa *siyasah* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan. Dalam pandangan ini, ukuran utama dari suatu kebijakan pemerintahan bukan semata-mata bentuk atau nama kebijakannya, melainkan apakah kebijakan tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta mencegah kezaliman dan kerusakan.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah juga menjelaskan bahwa dasar *siyasah syar'iyah* adalah keadilan. Menurutnya, segala sesuatu yang membawa manusia mendekati keadilan dan menjauhkan mereka dari kezaliman merupakan bagian dari *siyasah* yang sesuai dengan syariat, meskipun tidak secara khusus disebutkan bentuknya dalam nash.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* merupakan kebijakan dan pengaturan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan serta mencegah terjadinya kerusakan dan kemudharatan.

Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* memberikan ruang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hal ini penting karena persoalan kehidupan masyarakat dan pemerintahan terus berkembang, sedangkan tidak semua persoalan tersebut memiliki ketentuan yang bersifat rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'īyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*.

d. Dasar Hukum

Siyasah syar'iyah sebagai salah satu bagian dari kajian hukum Islam memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma', serta hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Siyasah syar'iyah* pada dasarnya memberikan ruang kepada pemegang kekuasaan untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan pengaturan urusan umum negara untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan tetap berada dalam koridor syariat.

dasar hukum *siyasah syar'iyah* tidak hanya terbatas pada ketentuan yang secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip umum syariat yang dapat digunakan dalam menetapkan kebijakan terhadap persoalan-persoalan baru. Hal ini penting karena perkembangan kehidupan masyarakat melahirkan berbagai persoalan yang tidak semuanya ditemukan ketentuannya secara terperinci dalam nash. Oleh sebab itu, diperlukan ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

a) Al-Qur'an

Salah satu dasar penting *siyasah syar'iyah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”* (Q.S. An-Nisa’: 58).¹⁶

Ayat tersebut mengandung dua prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu amanah dan keadilan. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sedangkan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus diarahkan pada keadilan. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam *siyasah syar’iyyah* karena pemerintah tidak boleh menggunakan kewenangannya semata-mata untuk kepentingan tertentu, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

b) Sunnah

Salah satu hadis yang menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah hadis:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

c) Ijma’

Ijma’ merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan hukum siyasah. Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu persoalan hukum syara’.

¹⁶ Q.S. An-Nisa’: 58

Dalam sejarah pemerintahan Islam, praktik para sahabat menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak selalu harus menunggu adanya ketentuan khusus dari nash, tetapi dapat dilakukan melalui ijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan kehidupan masyarakat dapat berkembang sesuai dengan perubahan keadaan, selama tetap berorientasi pada tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti.² *Ijma'* memiliki kedudukan sebagai salah satu landasan dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, termasuk dalam persoalan pemerintahan dan kebijakan publik.

d) Kaidah Fikih

Selain sumber hukum di atas, *siyasah syar'iyah* juga didukung oleh kaidah-kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan publik. Salah satu kaidah yang sangat relevan adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: “Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut memiliki kedudukan penting dalam *siyasah syar'iyah* karena memberikan batas terhadap tindakan penguasa. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah bukanlah kewenangan yang bebas tanpa batas, melainkan harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Kaidah tersebut dapat dijadikan salah satu pisau analisis dalam penelitian ini. Pemerintah dalam menetapkan PP Nomor 26 Tahun 2023 memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan hasil sedimentasi laut. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut harus diarahkan kepada kemaslahatan masyarakat dan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁷

2. Ruang Lingkup *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah merupakan salah satu cabang dalam hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ruang lingkup *siyasah syar'iyah* mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, menjaga keadilan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks hukum Islam, dikenal istilah *siyāsah syar'iyah*, yaitu tata kelola negara dan pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, objek kajian *siyāsah syar'iyah* mencakup seluruh aspek penyelenggaraan negara yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan syariat, baik yang bersifat normatif maupun praktis.

Salah satu pembagian yang cukup komprehensif dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengklasifikasikan Fiqih *Siyāsah* ke dalam delapan bidang. Pertama, *Siyāsah Dusturiyyah*, yaitu kajian yang berkaitan dengan peraturan dasar negara, seperti bentuk pemerintahan, batas kewenangan penguasa, mekanisme pengangkatan kepala negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Kedua, *Siyāsah Tasyri'iyah* yang membahas politik

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9

pembentukan hukum dan perundang-undangan. Ketiga, *Siyāsah Qadha'iyyah* yang berfokus pada sistem peradilan dan penegakan hukum. Keempat, *Siyāsah Maliyyah* yang mengatur kebijakan keuangan, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Kelima, *Siyāsah Idariyyah* yang menyoroti administrasi pemerintahan dan birokrasi. Keenam, *Siyāsah Dauliyyah* yang membahas hubungan internasional dan interaksi antarnegara. Ketujuh, *Siyāsah Tanfidziyyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi hukum. Kedelapan, *Siyāsah Harbiyyah* yang mengatur strategi peperangan dan pertahanan negara.

Siyasah syar'iyyah juga mencakup pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan hidup. Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan publik yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pengelolaan laut dan ekspor pasir laut, dapat dikaji melalui pendekatan *siyasah syar'iyyah* dengan melihat aspek kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan lingkungan.

Ruang lingkup *siyasah syar'iyyah* tidak hanya terbatas pada persoalan politik dan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik, penegakan hukum, ekonomi, hubungan internasional, serta pengelolaan sumber daya alam demi tercapainya kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Perlu ditegaskan bahwa ruang lingkup *siyāsah syar'iyyah* tidak bersifat kaku dan tertutup. Bidang-bidang kajiannya dapat berbeda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya, serta dapat mengalami perkembangan seiring perubahan zaman. Faktor-faktor seperti orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan masyarakat, dan sejarah perkembangan Islam di suatu wilayah turut memengaruhi bentuk dan penerapan *siyāsah syar'iyyah*. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan baku yang secara mutlak membatasi ruang lingkup Fiqih

Siyāsah, selama prinsip-prinsip syariat dan tujuan kemaslahatan tetap menjadi landasan utamanya.¹⁸

Siyasah syar'iyah menunjukkan bahwa pengaturan urusan negara dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kekuasaan semata, tetapi juga menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umat. Setiap kebijakan publik yang dibuat semestinya selalu diarahkan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* memberikan landasan normatif sekaligus fleksibilitas dalam merespons berbagai persoalan kontemporer, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Melalui pendekatan ini, kebijakan negara diharapkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta lingkungan.

3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah dalam tradisi hukum Islam bukan semata tentang kebijakan dan pengaturan pemerintahan secara administratif, tetapi merupakan kerangka normatif yang mendasari tata kelola negara menurut syariat. Pada esensinya, prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* berakar pada tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) yang menekankan upaya mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa daf' al-mafasid*) dalam kehidupan umat. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman normatif dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan negara yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

¹⁸ Andriansa, Skripsi; Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19), 2022, hal. 20-22.

Prinsip pertama yang paling mendasar adalah prinsip keadilan (*al-'adl*). Keadilan merupakan unsur inti dalam setiap kebijakan Islam, karena tanpa keadilan seluruh struktur kenegaraan menjadi rapuh dan kehilangan landasan etisnya. Dalam konteks Siyasah Syar'iyah, keadilan berarti setiap kebijakan dan keputusan pemerintah harus memperlakukan semua warga secara adil tanpa diskriminasi, baik dalam hak maupun dalam kewajiban. Prinsip ini tak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan ekonomi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif masyarakat.

Prinsip kedua adalah prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Kemaslahatan merupakan tujuan pokok syariat Islam yang mengarahkan setiap kebijakan untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Dalam Siyasah Syar'iyah, kemaslahatan dinilai melalui sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi dan memperkuat kebutuhan dasar umat, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*). Prinsip ini menuntut pemerintah untuk melihat dampak sosial dari kebijakan yang diambil agar selalu berpihak pada pemenuhan kebaikan umum.

Selanjutnya, prinsip musyawarah (*syura*) menjadi pijakan normatif yang ketiga dalam Siyasah Syar'iyah. Prinsip ini mendorong keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang berdampak luas bagi masyarakat. Musyawarah tidak hanya merupakan prosedur politik semata, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya bersifat otoriter, melainkan harus

mempertimbangkan suara dan aspirasi masyarakat secara etis, sesuai dengan nilai ketatanegaraan Islam.¹⁹

Prinsip keempat adalah prinsip amanah (*amanah*), Dalam ajaran Islam, kekuasaan yang sebenarnya dan paling tinggi hanyalah milik Allah SWT. Keimanan kepada Allah sebagai sumber dari segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan masyarakat Islam serta dalam membentuk sistem negara dan pemerintahan. Dengan keyakinan tersebut, umat Islam meyakini bahwa Allah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan hukum yang mengatur kehidupan dan perilaku manusia.²⁰

Keempat prinsip utama dalam Siyasah Syar'iyah—keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan amanah—menjadi fondasi penting dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan Islam. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma ideal, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam merumuskan kebijakan agar tetap berada pada koridor syariat dan kepentingan publik.

Jika dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, maka konsep Siyasah Syar'iyah memiliki relevansi yang kuat dalam menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait ekspor pasir laut. Melalui pendekatan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan pemerintah dapat dianalisis apakah telah memenuhi aspek keadilan, kemaslahatan, partisipasi, dan tanggung jawab, serta sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan.

¹⁹ Akhmad Zaki Yamani Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, “Penerapan Nilai-Nilai *Siyasah Syar'iyah* Dalam Kebijakan Publik Nasional,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–968.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

B. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan umat manusia. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalifah fi al-ardh* (wakil Allah di bumi) yang memiliki tugas untuk menjaga, memelihara, dan mengelola alam secara bijaksana. Konsep ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam bukan hanya bersifat eksploitasi ekonomi, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam dalam Islam juga berkaitan erat dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya alam yang merusak ekosistem bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.²¹

Dalam literatur hukum Islam, pengelolaan sumber daya alam juga berkaitan dengan konsep kepemilikan (*milkiyyah*). Para ulama membagi kepemilikan dalam Islam menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Kepemilikan umum mencakup sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak bersama atas tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis ini

²¹ Nurliana Cipta Apsari dan Siti Nurhasanah, "Konsep *Hifz al-Bī'ah* dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam untuk Kesejahteraan Umat," hlm. 2-3.

menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan publik harus dikelola secara kolektif demi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, pengelolaan sumber daya untuk kemaslahatan umum, larangan monopoli terhadap sumber daya publik, serta kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan.

2. Prinsip ekologis Perlindungan Lingkungan dalam Hukum Islam

Prinsip ekologi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks pada era modern. Prinsip ini menghubungkan nilai-nilai ajaran Islam dengan pemahaman mengenai ekologi serta konsep keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks tersebut, prinsip ekologi memberikan pedoman bagi manusia untuk memperlakukan alam secara bijaksana, penuh tanggung jawab, serta dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui pemahaman tersebut, manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian air, udara, tanah, serta keanekaragaman hayati sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT.

Selain itu, prinsip ekologi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari perilaku pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan konsep keberlanjutan, prinsip ekologi tidak hanya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi manusia untuk berperan aktif dalam melindungi alam demi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ekologi berfungsi sebagai landasan etika dan moral yang membimbing manusia agar dapat hidup secara

harmonis dengan alam. Prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka nilai dalam memandang serta memperlakukan lingkungan hidup beserta seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya. Pertama, prinsip amanah, yang menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Allah SWT. Kedua, prinsip taklid al-ghaib, yang menumbuhkan kesadaran untuk menghormati seluruh makhluk ciptaan Allah, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak tampak seperti udara dan air. Ketiga, prinsip mudlarat, yang menuntun manusia agar memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Keempat, prinsip hifdz al-mal, yang mengarahkan manusia untuk menjaga serta memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip ekologi tersebut kemudian menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Dari prinsip tersebut lahir berbagai sikap yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam menjaga kelestarian alam. Beberapa sikap tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Pertama, sikap hormat terhadap alam.

Islam mengajarkan bahwa manusia harus memiliki sikap hormat terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kelestariannya.

b. Kedua, kewajiban menjaga lingkungan.

Dalam ajaran Islam, menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Hal ini mencakup upaya melindungi keanekaragaman hayati, menjaga sumber daya alam, serta

menghindari berbagai tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

c. Ketiga, kasih sayang terhadap makhluk hidup.

Islam juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Manusia dianjurkan untuk memperlakukan makhluk hidup secara baik serta tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.

d. Keempat, menjaga keseimbangan ekosistem.

Keseimbangan ekosistem merupakan bagian penting dalam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak keseimbangan alam, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, penebangan hutan secara liar, atau penangkapan ikan yang tidak terkendali.

e. Kelima, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Islam mendorong umat manusia untuk mengelola sumber daya alam secara bijak. Hal ini meliputi penggunaan sumber daya secara proporsional, menghindari pemborosan, serta menerapkan sistem pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

f. Keenam, prinsip keadilan dan kebersamaan.

Islam menekankan pentingnya nilai keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk memperhatikan kepentingan bersama serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan bagi seluruh makhluk hidup.

Dengan demikian, prinsip ekologi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis bagi manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, sehingga keberlangsungan ekosistem dapat tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.²²

3. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dalam Perspektif Hukum Islam

Bumi sebagai tempat tinggal manusia diciptakan dengan berbagai sarana dan potensi yang menunjang keberlangsungan kehidupan. Dalam perspektif Islam, keberadaan bumi beserta seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Allah Swt. bagi umat manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh potensi alam yang terdapat di bumi, baik di daratan maupun di lautan, pada dasarnya disediakan untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penafsiran terhadap ayat tersebut dijelaskan oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga menyiapkan berbagai sarana kehidupan yang diperlukan manusia di bumi. Seluruh sumber daya yang tersedia merupakan bukti kekuasaan Allah serta menjadi fasilitas bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan secara layak dan sejahtera. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam merupakan bentuk rahmat Allah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana. Banyak ulama

²² Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, *"Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,"* Journal of Fiqh Studies, Vol. 1, No. 2 (December 2023), hlm. 115–116.

memahami ayat ini sebagai dasar bahwa pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di bumi boleh dimanfaatkan oleh manusia, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Ia menjelaskan bahwa frasa “untuk kamu” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa bumi diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun demikian, manusia tidak hanya menjadi pengguna pasif, melainkan memiliki peran aktif sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertugas mengelola, mengembangkan, serta menjaga keseimbangan alam agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan. Dalam kerangka ini, manusia merupakan pengelola bumi yang diberi akal dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, bukan sebaliknya menjadi pihak yang dikuasai oleh perkembangan alat dan kepentingan material semata.

Konsep pengelolaan bumi tersebut juga mencakup wilayah lautan yang merupakan bagian integral dari ekosistem bumi. Laut menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya kelautan melalui kegiatan eksplorasi, pengelolaan, dan pemanfaatan secara optimal menjadi sesuatu yang wajar dilakukan, selama tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kemaslahatan. Dalam konteks negara modern, pengelolaan potensi kelautan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejak dahulu manusia telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap kehidupan di laut. Pada awalnya, perhatian manusia terhadap laut didorong oleh kebutuhan praktis, seperti mencari sumber makanan dan menjelajahi wilayah baru. Laut diketahui sebagai sumber pangan yang melimpah, terutama melalui hasil tangkapan ikan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia kemudian menyadari bahwa laut

menyimpan berbagai jenis kehidupan yang kompleks sehingga berkembanglah ilmu yang dikenal sebagai biologi laut.

Pada masa sekarang, fungsi laut tidak lagi terbatas pada sumber makanan dan jalur transportasi. Laut telah menjadi ruang yang memiliki beragam fungsi strategis, antara lain sebagai sumber perikanan komersial, kawasan rekreasi, sumber energi, lokasi pertambangan, sumber air tawar melalui teknologi desalinasi, serta pusat pengembangan bioteknologi kelautan. Selain itu, laut juga dimanfaatkan sebagai media budidaya laut dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kelautan.

Potensi kelautan tersebut pada dasarnya mencakup berbagai jenis sumber daya yang sangat kaya dan beragam. Secara umum, sumber daya kelautan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*). Sumber daya yang dapat diperbarui meliputi sektor perikanan tangkap, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil laut, ekosistem mangrove, serta energi laut seperti gelombang dan pasang surut. Sementara itu, sumber daya yang tidak dapat diperbarui mencakup berbagai jenis mineral, minyak bumi, dan gas alam yang terdapat di dasar laut.

Selain kedua jenis sumber daya tersebut, laut juga menyediakan berbagai jasa lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi. Jasa tersebut meliputi pariwisata bahari, industri maritim, jasa transportasi laut, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut. Seluruh potensi tersebut dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan nasional.²³

²³ Ahmad Yusam Thobroni, *Fikih Kelautan Perspektif Alquran Tentang Pengelolaan Potensi Laut*, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2005, hal. 135-136.

Dalam konteks pemanfaatan sumber daya kelautan, salah satu aktivitas yang berkembang adalah pengerukan pasir laut. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan, seperti reklamasi wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur, maupun kebutuhan industri konstruksi. Dari sudut pandang pemanfaatan sumber daya alam, pengerukan pasir laut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya manusia dalam memanfaatkan potensi yang tersedia di alam.

dalam perspektif etika lingkungan Islam, pemanfaatan sumber daya alam termasuk pasir laut tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau merusak keseimbangan ekosistem. Prinsip manusia sebagai khalifah di bumi menuntut adanya tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan pengerukan pasir laut harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, pengelolaan yang bijaksana, serta mempertimbangkan dampak ekologis terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir.

Dengan demikian, ajaran Islam pada dasarnya memberikan ruang bagi manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan seperti pasir laut. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan kemaslahatan bersama, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Prinsip inilah yang menjadi landasan penting dalam mengkaji praktik pengerukan pasir laut dalam perspektif hukum Islam dan etika lingkungan.

Pemanfaatan sumber daya kelautan seperti pasir laut pada dasarnya merupakan bagian dari amanah manusia dalam mengelola bumi yang telah Allah SWT sediakan. Akan tetapi, amanah tersebut tidak boleh dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus disertai dengan pertimbangan etis dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem yang ada.

Sejalan dengan itu, setiap bentuk kebijakan maupun aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dituntut untuk tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Artinya, keuntungan yang diperoleh tidak boleh mengorbankan kerusakan lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengelolaan pasir laut harus senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

C. Relevansi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Hukum Islam

Konsep pengelolaan sumber daya alam dalam hukum Islam memiliki relevansi yang erat dengan kebijakan ekspor pasir laut. Dalam perspektif Islam, pasir laut sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan ekspor pasir laut pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem laut maupun kehidupan masyarakat pesisir.

Dalam konteks ekspor pasir laut, Islam memandang manusia sebagai khalifah fi al-ardh yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi dan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kegiatan pengerukan dan ekspor pasir laut tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Aktivitas eksploitasi pasir laut yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menyebabkan abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, hilangnya habitat biota laut, serta terganggunya kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam

yang melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi.

Selain itu, konsep maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam memberikan landasan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan pada perlindungan kemaslahatan manusia. Perlindungan lingkungan hidup termasuk bagian dari upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga harta (hifz al-mal). Oleh sebab itu, kebijakan ekspor pasir laut harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar pemanfaatan sumber daya laut tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Dalam kaidah fikih juga ditegaskan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Dengan demikian, apabila kegiatan ekspor pasir laut lebih banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh, maka kebijakan tersebut perlu dikaji kembali secara lebih mendalam.

Di samping itu, hukum Islam juga menekankan prinsip keadilan dan kemanfaatan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasir laut sebagai bagian dari kekayaan alam yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dikelola untuk memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh aktivitas pengerukan pasir laut. Negara sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dilaksanakan secara transparan, berkeadilan, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, perlindungan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan menjadi sangat penting agar kebijakan ekspor pasir laut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan kemaslahatan umum.²⁴

²⁴ Ibid. R. Rokhmin Dahuri, hlm. 30.

BAB TIGA

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah, baik sumber daya hayati maupun nonhayati. Salah satu sumber daya nonhayati tersebut adalah hasil sedimentasi di laut, yaitu material alami seperti pasir, lumpur, dan kerikil yang terbentuk melalui proses pelapukan dan erosi yang dipengaruhi oleh dinamika oseanografi (ilmu kelautan) seperti arus, gelombang, dan angin. Keberadaan sedimentasi ini pada dasarnya merupakan proses alamiah, namun dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut serta aktivitas manusia di sekitarnya.²⁵

Proses sedimentasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti menurunnya kualitas air laut akibat meningkatnya kekeruhan, terganggunya penetrasi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh biota laut, rusaknya habitat terumbu karang dan lamun, serta terganggunya tempat pemijahan dan pengasuhan ikan. Selain itu, sedimentasi juga dapat mengakibatkan pendangkalan perairan yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran dan meningkatkan risiko banjir di wilayah pesisir.²⁶ Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengendalian dan pengelolaan yang sistematis agar sedimentasi tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem laut.

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Bagian Penjelasan Umum.

²⁶ Ibid.

Di sisi lain, hasil sedimentasi di laut memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi apabila dikelola dengan baik. Material seperti pasir laut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti reklamasi, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan pembangunan lainnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hasil sedimentasi tersebut dapat diekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷ Hal ini menunjukkan adanya potensi ekonomi yang signifikan dari hasil sedimentasi laut yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pemanfaatan hasil sedimentasi, sebelumnya menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan potensi eksploitasi sumber daya laut yang tidak terkendali. Kebijakan terkait pemanfaatan hasil sedimentasi juga sempat mengalami perubahan, termasuk adanya larangan ekspor pasir laut pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk menghadirkan regulasi yang komprehensif guna mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga daya dukung dan kualitas lingkungan laut, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan nasional. Pengaturan ini mencakup aspek perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, hingga pengawasan terhadap kegiatan sedimentasi di laut.²⁸

²⁷ Ibid.; lihat juga Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, bagian “Menimbang” huruf a, b, dan c.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan perlindungan lingkungan laut dan pemanfaatan sumber daya laut secara ekonomis. Selain itu, regulasi ini juga menjadi dasar hukum bagi kegiatan pemanfaatan pasir laut, termasuk ekspor, yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, serta memperhatikan kepentingan nasional.

B. Profil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai landasan hukum dalam mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di wilayah laut Indonesia. Peraturan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Mei 2023 di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Dasar hukum pembentukannya adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Pemerintah menilai bahwa proses sedimentasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya dukung lingkungan, mengganggu alur pelayaran, serta memengaruhi pengelolaan sumber daya kelautan. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang mengatur pengelolaan hasil sedimentasi secara terpadu sehingga mampu

meningkatkan kesehatan laut sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Secara substansial, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengatur pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang meliputi empat aspek utama, yaitu perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sedimentasi melalui mekanisme yang terukur dan berdasarkan kajian teknis serta lingkungan. Hasil sedimentasi yang telah memenuhi ketentuan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, serta dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadi perhatian publik karena dinilai membuka kembali peluang pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut yang sebelumnya dibatasi. Pemerintah menjelaskan bahwa tujuan utama peraturan ini bukan untuk melegalkan penambangan pasir laut secara bebas, melainkan mengatur pengelolaan sedimentasi yang mengganggu ekosistem dan pelayaran agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan. Meskipun demikian, sejumlah kalangan akademisi, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil memandang bahwa ketentuan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi, khususnya yang memungkinkan ekspor, berpotensi menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan laut apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat.

Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menjadi objek kajian utama karena mengandung kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil sedimentasi laut, termasuk kemungkinan

ekspor pasir laut. Kebijakan tersebut perlu dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif Siyash Syar'iyah, untuk menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah telah memenuhi prinsip kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), amanah, serta perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara normatif, ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mencakup seluruh tahapan pengelolaan hasil sedimentasi di laut secara menyeluruh dan terintegrasi. Regulasi ini dirancang untuk memberikan landasan hukum yang jelas terhadap pengelolaan sedimentasi laut dengan menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketentuannya, pengelolaan hasil sedimentasi di laut meliputi aspek perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan pasal di dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam aspek perencanaan, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa setiap kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut harus didasarkan pada kajian ilmiah dan dokumen perencanaan yang komprehensif. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang mengatur bahwa pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan yang ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan tata ruang laut. Perencanaan tersebut mencakup identifikasi lokasi sedimentasi, karakteristik material sedimentasi, serta analisis dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pengelolaan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan yang mengharuskan setiap kebijakan didasarkan pada

pertimbangan ilmiah guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, perencanaan pengelolaan juga harus terintegrasi dengan kebijakan tata ruang laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selanjutnya, dalam aspek pengendalian, pemerintah menetapkan bahwa sedimentasi laut harus dikendalikan melalui kegiatan pembersihan atau pengerukan sedimentasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Ketentuan mengenai pengendalian tersebut diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang menjelaskan bahwa kegiatan pembersihan sedimentasi dilakukan untuk menjaga fungsi laut dan alur pelayaran. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut serta memastikan bahwa sedimentasi tidak mengganggu alur pelayaran, kegiatan perikanan, maupun fungsi ekologis laut lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan teknis serta standar operasional yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sedimentasi.

Adapun dalam aspek pemanfaatan, hasil sedimentasi laut yang berupa pasir laut maupun material lain seperti lumpur dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk kepentingan ekspor. Ketentuan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi laut diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang menyebutkan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam kondisi tertentu hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan memperoleh izin dari pemerintah. Namun demikian, pemanfaatan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dalam hal

ini, pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama sebelum membuka peluang pemanfaatan untuk pasar internasional.

Sementara itu, dalam aspek pengawasan, pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan administratif, teknis, dan lingkungan hidup terhadap kegiatan pengelolaan sedimentasi laut. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sedimentasi serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir yang terdampak oleh aktivitas pengerukan dan pemanfaatan pasir laut.

Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat dikatakan bersifat komprehensif karena mencakup seluruh siklus pengelolaan sumber daya sedimentasi laut, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, hingga pengawasan. Pengaturan yang menyeluruh ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola sumber daya laut yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum lingkungan.

D. Ketentuan Pemanfaatan dan Ekspor Pasir Laut

Salah satu substansi penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 adalah ketentuan mengenai pemanfaatan dan ekspor hasil sedimentasi laut, khususnya pasir laut. Ketentuan tersebut diatur terutama dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, yang mengatur bahwa hasil

sedimentasi di laut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional, reklamasi, infrastruktur, serta kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam ketentuan tersebut juga dijelaskan bahwa hasil sedimentasi laut dapat dilakukan untuk kegiatan ekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan memperoleh persetujuan atau perizinan dari pemerintah. Pengaturan ini menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.²⁹

Secara normatif, Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa hasil sedimentasi laut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik dalam rangka pembangunan nasional maupun untuk kegiatan ekonomi lainnya. Pemanfaatan tersebut meliputi penggunaan untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan lain yang mendukung kepentingan strategis nasional. Dalam konteks ini, sedimentasi laut dipandang sebagai sumber daya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya sepanjang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.³⁰

Lebih lanjut, regulasi ini juga membuka peluang ekspor pasir laut sebagai bagian dari pemanfaatan hasil sedimentasi. Namun demikian, kebijakan ekspor tersebut tidak bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh sejumlah persyaratan yang ketat. Salah satu ketentuan utama adalah adanya prinsip prioritas pemanfaatan dalam negeri. Hal ini berarti bahwa ekspor hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan domestik telah terpenuhi. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam

²⁹ Haryanti Puspa Sari, Aprillia Ika, Terbitkan PP 26/2023, Pemerintah Buka Lagi Ekspor Pasir Laut, (<https://money.kompas.com/read/2023/05/29/190000426/terbitkan-pp-26-2023-pemerintah-buka-lagi-ekspor-pasir-laut>)

³⁰ Ibid.

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³¹

Selain itu, kegiatan pemanfaatan dan ekspor pasir laut juga harus melalui mekanisme perizinan yang ketat. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin yang sah dari pemerintah sebelum melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Perizinan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemenuhan persyaratan teknis dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk menyusun dan memperoleh persetujuan terhadap dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³²

Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan sedimentasi laut agar tetap berada dalam koridor hukum serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Prinsip pengelolaan yang terkandung dalam regulasi ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari perspektif hukum lingkungan, kebijakan pembukaan kembali ekspor pasir laut ini juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi pasir laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, serta hilangnya pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan

³¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

³² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (35-36)

ini. Tanpa pengawasan yang optimal, terdapat potensi terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan lingkungan maupun masyarakat pesisir.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pemanfaatan dan ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum serta efektivitas mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Analisis Yuridis dan Normatif

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan peraturan pelaksana yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.³³ Selain itu, keberadaan peraturan ini juga memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan.³⁴

Dalam konteks tersebut, PP Nomor 26 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya hasil sedimentasi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjalankan fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana

³³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2).

³⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

diamanatkan dalam konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat sejumlah kritik terhadap proses pembentukan Peraturan Pemerintah ini. Salah satu kritik utama adalah terkait dengan belum optimalnya penerapan asas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁶ Minimnya keterlibatan publik dalam pembentukan regulasi ini berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi sosial serta mengurangi tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mencerminkan pendekatan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu paradigma pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan.³⁷

Meskipun demikian, dalam implementasinya terdapat potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis. Di satu sisi, pemanfaatan hasil sedimentasi laut, termasuk ekspor pasir laut, dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan negara. Namun di sisi lain, kegiatan tersebut

³⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

³⁶ Kurnia Kana, Hadrian, *Analisis Yuridis terhadap Pembentukan PP 26 Tahun 2023*, Jurnal Legislasi Indonesia (2025).

³⁷ Ibid

berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan laut, seperti abrasi pantai, gangguan terhadap ekosistem laut, serta penurunan kualitas lingkungan pesisir.⁶

Potensi konflik ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan publik yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar di masa mendatang.³⁸

Dengan demikian, secara yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara normatif masih memerlukan penguatan dalam aspek partisipasi publik dan perlindungan lingkungan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis menjadi kunci utama dalam menilai efektivitas implementasi regulasi ini.

F. Analisis dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah

Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dalam perspektif siyasah syar'iyah menitikberatkan pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, yaitu kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan kerusakan (*mafsadah*), keadilan (*'adl*), serta perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Dalam kerangka ini, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari legalitas formalnya, tetapi juga dari substansi dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dari segi kemaslahatan, kebijakan pengelolaan dan ekspor pasir laut dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 secara normatif bertujuan untuk memberikan

³⁸ Absori, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018, hlm. 132.

manfaat ekonomi melalui optimalisasi hasil sedimentasi laut. Negara berupaya menjadikan sedimentasi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, termasuk reklamasi dan peningkatan pendapatan negara. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan ini dapat dibenarkan apabila benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang bersifat umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Syatibi dalam konsep maqashid al-syari'ah yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan publik secara menyeluruh.³⁹

Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip pencegahan mafsadah, kebijakan ini mengandung potensi risiko yang signifikan. Aktivitas pengambilan pasir laut secara empiris berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti abrasi pantai, kerusakan ekosistem laut, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat pesisir. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan daripada perolehan manfaat. Oleh karena itu, apabila implementasi kebijakan ini tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan kajian lingkungan yang komprehensif, maka kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar siyasah syar'iyah.

Dari aspek keadilan (*'adl*), kebijakan ekspor pasir laut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 harus menjamin distribusi manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keadilan dalam konteks kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan kesamaan hak secara formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif, yaitu kondisi di mana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara proporsional sesuai

³⁹ Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu, Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi), Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 11, No. 1, 2025, hal. 161.

dengan posisi dan dampak yang diterima oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Dalam praktiknya, kebijakan ekspor pasir laut memiliki potensi menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan posisi antara pelaku usaha atau korporasi yang memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dengan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, yang justru menanggung dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan, serta terganggunya aktivitas ekonomi tradisional. Ketimpangan ini menunjukkan adanya risiko ketidakadilan distributif dalam implementasi kebijakan.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, keadilan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Negara sebagai pemegang otoritas (*ulil amri*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kezaliman atau ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

dalam konsep keadilan Islam, terdapat prinsip bahwa kebijakan publik harus berpihak kepada kelompok yang lemah (*mustadh'afin*). Dalam konteks ini, masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut dapat dikategorikan sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, kebijakan ekspor pasir laut harus mempertimbangkan secara serius dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kelompok ini.

Selain aspek kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan keadilan, perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) merupakan salah satu prinsip penting dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Dalam konteks kebijakan pengelolaan

sedimentasi laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, aspek ini menjadi sangat krusial mengingat aktivitas pemanfaatan hasil sedimentasi, termasuk ekspor pasir laut, memiliki keterkaitan langsung dengan keberlanjutan ekosistem laut.

Dalam ajaran Islam, lingkungan hidup dipandang sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Larangan terhadap perusakan lingkungan ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia berbuat kerusakan (*fasad*) di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas pembangunan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, harus dilakukan secara seimbang dan tidak merusak tatanan ekologis.

Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, perlindungan lingkungan dapat dikaitkan dengan upaya menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan negara dalam bidang lingkungan harus berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pencegahan kerusakan jangka panjang.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 secara normatif telah mengakomodasi aspek perlindungan lingkungan melalui beberapa instrumen, seperti mekanisme perizinan berusaha, kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan hasil sedimentasi laut.⁴⁰ Keberadaan instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa secara formal, kebijakan ini telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan.⁴¹

⁴⁰ Ibid. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023

⁴¹ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Efektivitas perlindungan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh implementasi di lapangan. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan sering muncul, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dalam pemberian izin, serta keterbatasan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan ekosistem, seperti abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya habitat biota laut.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap aspek kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan kerusakan (*mafsadah*), keadilan (*'adl*), dan perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspor pasir laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menempati posisi yang bersifat kondisional dalam perspektif *siyasah syar'iyah*. Artinya, kebijakan ini tidak dapat secara mutlak dinilai sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dilaksanakan, dan diawasi dalam praktiknya.

Dalam kerangka *siyasah syar'iyah*, suatu kebijakan publik pada dasarnya diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, yang menyatakan bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ekspor pasir laut dapat dinilai sah secara syar'i apabila mampu memenuhi kriteria-kriteria kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam *maqashid al-syari'ah*.

Sebaliknya, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kebijakan ekspor pasir laut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip

dasar dalam hukum Islam. Hal ini terutama berkaitan dengan larangan melakukan kerusakan (*fasad*) di muka bumi serta kewajiban negara untuk menjaga kemaslahatan umum. Dalam kondisi demikian, kebijakan tersebut tidak hanya bermasalah secara etis dan moral, tetapi juga dapat dinilai tidak sesuai dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Jika dilihat lebih mendalam, Kehadiran regulasi baru ini kerap dianalogikan dengan ungkapan “ada udang di balik batu”, yang mencerminkan adanya dugaan kepentingan tertentu di balik kebijakan tersebut. Dugaan ini muncul karena pemerintah menyatakan bahwa tujuan utama diberlakukannya kebijakan tersebut adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi di dalam negeri. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 membuka kemungkinan dilakukannya ekspor pasir laut apabila kebutuhan domestik dalam negeri telah terpenuhi.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah belum adanya indikator yang jelas dan terukur untuk menentukan kapan kebutuhan dalam negeri dianggap telah tercukupi. Ketiadaan sistem pengawasan yang kuat serta data yang akurat mengenai kebutuhan pasir nasional menyebabkan kondisi ini sulit untuk diverifikasi. Akibatnya, berbagai pihak mempertanyakan landasan kebijakan tersebut dan menduga adanya orientasi kepentingan ekonomi tertentu di baliknya.

Di sisi lain, jika ditinjau secara komprehensif, keuntungan ekonomi yang diperoleh negara dari ekspor pasir laut tidak sepenuhnya sebanding dengan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kritik dari para ahli dan aktivis lingkungan pun bermunculan, yang pada umumnya menyoroti dampak negatif pengerukan pasir laut terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir.

Dari aspek lingkungan, kegiatan penambangan pasir laut dapat menyebabkan perubahan morfologi pesisir, termasuk penurunan garis pantai yang berpotensi mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Selain itu, aktivitas tersebut juga dapat memicu peningkatan permukaan air laut yang berdampak pada terjadinya intrusi dan abrasi. Dampak lainnya adalah kerusakan ekosistem laut, termasuk habitat biota, yang berimplikasi pada menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan.

Dari sisi sosial ekonomi, masyarakat pesisir, khususnya nelayan, turut merasakan dampak negatif berupa penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan ikan serta terbatasnya akses terhadap pasir yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal seperti konstruksi, industri kecil, dan pertanian. Selain itu, eksploitasi pasir laut secara berlebihan untuk tujuan ekspor juga mempercepat degradasi habitat organisme laut, yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan ikan sebagai sumber pangan utama masyarakat.⁴²

⁴² Navalía Caren, Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan?, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Indonesia, (<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>)

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 mengatur pengelolaan hasil sedimentasi laut, termasuk pemanfaatan dan ekspor pasir laut, dengan tujuan mendukung pembangunan serta mengendalikan sedimentasi. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat dan mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan, pelaksanaannya masih berpotensi menimbulkan dampak lingkungan seperti abrasi dan kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini harus disertai pengawasan yang ketat, penerapan prinsip kehati-hatian, dan perlindungan lingkungan agar tujuan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang.
2. Dalam perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi dan ekspor pasir laut dapat dibenarkan apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan lingkungan. Namun, karena berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat pesisir, pelaksanaannya harus mengutamakan pencegahan *mafsadah* melalui pengawasan yang ketat, kajian lingkungan yang komprehensif, serta memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada dampak yang ditimbulka

B. Saran

1. Kepada pemerintah, diharapkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 agar pemanfaatan hasil sedimentasi laut, khususnya ekspor pasir laut, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan pengerukan dan pemanfaatan pasir laut didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), keadilan ekologis, dan kemaslahatan umum harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, negara sebagai pemegang amanah wajib mengutamakan pencegahan kerusakan (dar'u al-mafasid) serta menjaga kemaslahatan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut serta melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan bersama. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, pengawasan lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan

secara adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan generasi yang akan datang.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 di lapangan, khususnya terkait dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan perspektif hukum Islam yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kebijakan ekspor pasir laut serta kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah*.

Absori, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018, hlm. 132.

Akhmad Zaki Yamani, Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, “Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, No. 3 (2025): 959–968.

Andriansa, Skripsi: *Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Implementasi Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19*, 2022, hlm. 20–22.

Arman Jauhari, *Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai*, Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023, hlm. 71.

Aurelia Tsania Tsabita dan Heva Sasqia Kumala, *Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Kejahatan Negara: Analisis Kebijakan Legalisasi Ekspor Pasir Laut Di Indonesia Melalui Teori Green Criminology*, Universitas Indonesia, 2023.

Bayu Sagara, "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2024), hlm. 383–384.

Dwi Wijayanti, dkk., “Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Siyasah*, Vol. 9 No. 2 (September 2024), hlm. 134.

Erly Sulistiyawati, dkk., “Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar’iyyah dalam Kebijakan Publik Nasional,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 960.

Haryanti Puspa Sari, Aprillia Ika, “Terbitkan PP 26/2023, Pemerintah Buka Lagi Ekspor Pasir Laut,” *Kompas.com*,

<https://money.kompas.com/read/2023/05/29/190000426/terbitkan-pp-26-2023-pemerintah-buka-lagi-ekspor-pasir-laut>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta: KKP, 2019, hlm. 23–27.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Kajian Dampak Lingkungan Aktivitas Pengerukan Pasir Laut terhadap Ekosistem Pesisir*, Jakarta: KLHK, 2020, hlm. 8–18.

Kurnia, Kana & Hadrian, Reza, “Analisis Yuridis terhadap Pembentukan PP 26 Tahun 2023,” *Jurnal Legislasi Indonesia* (2025).

Moch Haiqal Anam, Skripsi: *Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup*, 2024, hlm. 59–61.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9

Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu, “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi),” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2025), hlm. 161.

Nopita Sari et al., “Analisis Hukum Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Interpretasi Dan Implementasi SDGs Di Kepulauan Riau,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 9, No. 2 (2026).

Nurliana Cipta Apsari dan Siti Nurhasanah, “Konsep *Ḥifz al-Bī’ah* dalam Pengelolaan Sumber Mata Air Alam untuk Kesejahteraan Umat,” hlm. 2–3.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, Bagian “Menimbang” huruf a, b, c.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, Penjelasan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 74.

Q.S. An-Nisa’: 58.

R. Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001, hlm. 3–5.

Rifky Syamsumardi, Skripsi: *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Ekspor Pasir Laut Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah*, 2025, hlm. 15.

Suci Fajarni, “Pelaksanaan Siyāsah Syar‘iyyah di Aceh,” Vol. 9, No. 1 (2015), hlm. 108–110.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (35–36).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, “Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah,” *Journal of Fiqh Studies*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 115–116.

Zubair Rahman Saende, Lomba Sultan, dan Abdul Syatar, “Ijtihad Ulama dalam Merumuskan Metode Memahami Maqâsid al-Syarî’ah,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 77–78.



LAMPIRAN 1:



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 96/Un.08/FSH/PP.00.S/01/2026**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (I) :

- Prof Dr.Ali,M.Ag
- Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (I) :

N a m a : Fauzul Kabir
N I M : 220105084
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Analisis Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Ekspor Pasir Laut Dalam Perspektif Siyasah Syariah

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 14 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LAMPIRAN 2:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fauzul Kabir
NIM : 220105084
Tempat /Tanggal lahir : Aceh Besar, 03 Januari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Aceh.

Data Orang Tua

Nama Ayah : Salahuddin
Pekerjaan Ayah : Petani
Nama Ibu : Almh. Nurhayati
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan, Desa Aneuk Glee,
Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Aceh.

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Indrapuri, Aceh Besar
MTsS : MTsS Tgk. Chiek Oemar Diyan, Aceh Besar
MAS : MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan, Aceh Besar
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya

Banda Aceh, 22 Juni 2026
Penulis,

Fauzul Kabir